

**PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA ASURANSI PENDIDIKAN DI  
PT.BUMIPUTERA SYARIAH CABANG PEKANBARU**

**Jelisye Putri Cenery  
Universitas Dharma Andalas**

*Abstrak*

Pendidikan merupakan salah satu program yang diprioritaskan oleh pemerintah dengan adanya program wajib belajar 9 tahun menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia wajib mengikuti pendidikan minimal 9 tahun pendidikan. Pentingnya pendidikan menimbulkan lahirnya lembaga asuransi dana pendidikan agar masyarakat dapat mempersiapkan pendidikan anak secara terencana. Bagi umat Islam persiapan pendidikan yang menggunakan lembaga perasuransian haruslah dilakukan tanpa melanggar ketentuan syariah Islam, sehingga asuransi yang mengelola dana pendidikan pun haruslah telah menggunakan prinsip syariah dalam pengelolaannya. Asuransi syaria'ah menghapuskan unsur-unsur ketidakpastian (gharar), perjudian (maysir), bunga uang (riba). Untuk menghilangkan unsur tersebut, maka asuransi syariah menggunakan akad tabbaru' dan tijarah dalam pelaksanaannya. Akad tijarah bertujuan komersial yang dilakukan berdasarkan bagi hasil/mudharabah dalam pengelolaan premi yang dibayarkan peserta kepada perusahaan perasuransian Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis mengangkat beberapa permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan asuransi syariah berdasarkan akad mudharabah di bidang asuransi pendidikan di PT.BUMIPUTERA SYARIAH CABANG PEKANBARU.

**PENDAHULUAN**

Asuransi merupakan perjanjian yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk risiko kerugian yang ditetapkan dalam surat perjanjian bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan dan sebagainya ataupun mengenai kehilangan jiwa atau kecelakaan lainnya dengan yang tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap-tiap bulan.<sup>1</sup>

Dengan demikian, tujuan tertanggung mengadakan asuransi pada dasarnya adalah untuk mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Pembayaran sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung) merupakan cara beralihnya

---

<sup>1</sup> Rahmad, *Asuransi Dalam Pandangan Islam*, dikutip pada tanggal 26 Maret 2012 dari internet, <http://asuransi-dalam-pandangan-islam.htm>

risiko kepada penanggung.<sup>2</sup> Pelaksanaan asuransi konvensional didasarkan pada perjanjian jual beli. Syarat seperti Prof. Mark R. Green yang mengatakan bahwa asuransi merupakan suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu, pakar lain yakni Arthur William Jr. dan Richard M. Heins mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang dimana asuransi merupakan pengaman terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung dan juga merupakan suatu persetujuan dengan nama dua atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial.<sup>3</sup> Berdasarkan pendapat para pakar tersebut, maka dapat didefinisikan bahwa asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi risiko yang melekat pada perekonomian dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah yang cukup besar, agar kerugian yang diramalkan dapat dibagi secara proposional oleh semua pihak.

Mengingat penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, maka kebutuhan akan asuransi yang berdasarkan hukum syari'ah sangat diperlukan. Sehingga umat Islam akan terhindar dari asuransi yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang diharamkan oleh Islam. Pada prinsipnya, yang membedakan asuransi syari'ah dengan asuransi konvensional adalah asuransi syari'ah menghapuskan unsur-unsur ketidakpastian (*gharar*) artinya adanya ketidakpastian sumber dana yang dipakai untuk membayar klaim dari pemegang polis asuransi, unsur spekulasi atau perjudian (*maysir*) artinya adanya kemungkinan salah satu pihak yang diuntungkan sedang pihak lainnya dirugikan, unsur bunga uang (*riba*) artinya adanya kemungkinan dana asuransi yang terkumpul dari pembayaran premi dibungakan, yang kemungkinan sering terjadi atau tercantum di dalam perjanjian antara perusahaan-perusahaan asuransi dengan tertanggung. Unsur-unsur tersebut merupakan perbuatan yang harus dihindari bagi umat Islam sesuai dengan firman Allah SWT pada Surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 11.

<sup>3</sup> Abdullah Amrin, 2011, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hal. 44.

perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Asuransi syariah menggunakan prinsip syariah dalam pelaksanaannya, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan fatwa di bidang syariah yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Prinsip syariah Asuransi syariah memiliki dana *tabarru'* dari para peserta asuransi yang merupakan sumbangan yang terlebih dahulu sudah diperjanjian dalam bentuk akad *tabarru'*. Sumbangan atau dana kebajikan ini diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi syariah jika sewaktu-waktu akan dipergunakan apabila peserta lainnya mengalami musibah sehingga diperlukan dana untuk menanggulangi kerugian yang ditimbulkan dari musibah tersebut dengan demikian semua dana untuk menanggung resiko dihimpun oleh para peserta sendiri. Dana-dana yang terhimpun dan digunakan dari dan oleh peserta tersebut harus dikelola secara baik dari segi administratif maupun investasinya, untuk itu peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk bertindak sebagai operator yang bertugas mengelola dana-dana tersebut secara baik. Asuransi syariah hanya sebagai pengelola dan bukan sebagai pemilik dana sehingga dana tersebut tidak boleh digunakan jika tidak ada kuasa dari peserta. Dengan demikian maka unsur ketidakjelasan (*Gharar*) dan untung-untungan (*Maysir*) pun akan hilang karena:

1. Posisi peserta sebagai pemilik dana menjadi lebih dominan dibandingkan dengan posisi perusahaan yang hanya sebagai pengelola dana peserta saja.
2. Peserta akan memperoleh pembagian keuntungan dari dana *tabarru'* yang terkumpul.<sup>4</sup>

Salah satu perbedaan mendasar antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah yaitu mengenai akad perjanjiannya. Asuransi syariah mempunyai akad yang

---

<sup>4</sup>Always Listening info, *Asuransi Syariah*, Dikutip pada tanggal 1 November 2011 dari internet, <http://alwayslistening.info/asuransi-syariah/>.

didalamnya dikenal dengan istilah *tabarru'* dan *tijarah*. *Tabarru'* bertujuan untuk tolong menolong antara sesama manusia, bukan hanya untuk komersial sedangkan *tijarah* bertujuan komersial yang mana dilakukan berdasarkan prinsip *mudharabah/* bagi hasil dalam pengelolaan premi yang dibayarkan peserta kepada perusahaan perasuransian. Sedangkan menurut pandangan syariah Islam akad yang dipergunakan pada asuransi konvensional adalah akad *mu'awadhah*, dimana para pihak berjanji di satu pihak sebagai penanggung dan dipihak lain sebagai tertanggung. Penanggung memperoleh premi yang telah dijanjikan pembayarannya, sedangkan tertanggung memperoleh uang pertanggungan jika terjadi peristiwa atau bencana sebagai pengganti dari premi yang dibayarkan

Salah satu produk asuransi yaitu asuransi pendidikan yang bermanfaat untuk melindungi diri kita dari dampak atas kejadian yang tidak diinginkan dan kejadian tersebut akan memberikan pengaruh bagi pendidikan anak. Faktor yang menyebabkan perlunya asuransi pendidikan yaitu untuk dapat menyekolahkan anak di tempat pendidikan yang baik dan pada tingkat pendidikan setinggi-tingginya dimana biaya pendidikan yang baik hingga jenjang perguruan tinggi memerlukan biaya yang cukup besar sedangkan ketidakpastian akan pendapatan yang akan datang dan usia orang tua

yang membiayai sekolah anak-anaknyamerupakan penyebab anak-anaknya tidak memperoleh biaya pendidikan yang layak.<sup>5</sup>

Pemerintah sendiri telah menggalakkan program wajib belajar 9 tahun yang berasti bahwa anak-anak Indonesia wajib mengikuti pendidikan minimal 9 tahun pendidikan. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga merupakan usaha pemerintah untuk menjalankan program pendidikan wajib belajar 9 tahun. Anggaran untuk terlaksananya program pendidikan tersebut telah diatur pada Pasal 31 ayat 4 Undang-undang Dasar 1994 berbunyi “negara memprioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat.

---

<sup>5</sup> Andre Herlambang, Perencanaan Asuransi Pendidikan, dikutip pada tanggal 4 April 2012 dari internet, <http://perencanakeuangan123.com/2011/10/23/perencanaan-asuransi-pendidikan/>.

Pentingnya pendidikan menimbulkan lahirnya lembaga asuransi dana pendidikan agar masyarakat dapat mempersiapkan pendidikan anak secara terencana. Bagi umat Islam persiapan pendidikan yang menggunakan lembaga perasuransian haruslah dilakukan tanpa melanggar ketentuan syariah Islam, sehingga asuransi yang mengelola dana pendidikan pun haruslah telah menggunakan prinsip syariah dalam pengelolaannya.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang berlandaskan pada kaidah-kaidah hukum yang dilihat dari segi penerapannya. Sedangkan sifat Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai pelaksanaan asuransi syariah berdasarkan akad mudharabah di bidang asuransi pendidikan pada asuransi bumiputera syariah cabang pekanbaru.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A.Pelaksanaan akad mudharabah pada asuransi pendidikan di PT.BUMIPUTERA syariah cabang pekanbaru.**

Pentingnya pendidikan membuat lembaga asuransi dana pendidikan berdiri yang dirancang khusus untuk mempersiapkan pendidikan anak secara terencana, serta memberi perlindungan bila terjadi musibah terhadap orang tua sehingga dapat menjamin pendidikan anak. Asuransi Bumiputera menyadari akan pentingnya pendidikan tersebut sehingga membentuk asuransi dana pendidikan yang dikelola secara syariah yang telah karena menimbang kebutuhan masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam maka dibutuhkan lembaga asuransi yang dikelola tidak menyimpang dari syariah Islam dan Asuransi Bumiputera Syariah memperoleh izin pendirian sejak 19 Februari 2004.

Perusahaan Asuransi Bumiputera Syariah akan memperoleh manfaat berupa persiapan masa depan bagi ahli waris peserta, jika sewaktu-waktu peserta meninggal dunia, jika terjadi musibah terhadap diri maupun harta sehingga tersedia dana untuk menanggulangi.

Dalam hal pengajuan klaim yang merupakan hak dari pemegang polis atas pembayaran uang pertanggungan atau Nilai Tunai yang timbul dengan memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana tertuang dalam perjanjian asuransinya, Bumiputera Syariah mengambil dari dana tabarru atau dana kebajikan seluruh nasabah yang sejak awal telah diikhhlaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong menolong di antara nasabah bila terjadi musibah. Penggantian atas risiko tersebut dibayarkan pada nasabah yang

mengalami musibah yang menimbulkan kerugian harta bendanya sesuai dengan penghitungan kerugian yang wajar. Menyisihkan harta untuk tujuan membantu orang yang terkena musibah sangat dianjurkan dalam agama Islam, dan akan mendapat balasan yang sangat besar di hadapan Allah, sebagaimana dikatakan oleh Nu'man bin Basyir ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam cinta, kasih sayang dan kelemah lembutannya diantara mereka adalah seperti satu tubuh.

Agar peserta memperoleh haknya maka peserta harus memenuhi persyaratan yang diperlukan yaitu:

Asuransi Jiwa Iqra' Plus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Salah satu prinsip syariah yang diterapkan oleh asuransi Bumiputera Syariah yaitu prinsip saling menolong dilaksanakan dalam akad *mudharabah* dan prinsip saling berbagi risiko yang tidak mengandung unsur *Riba* (bunga uang), *Maisir* (Judi), dan *Gharar* (untung-untungan) yang dilarang dalam Islam dilaksanakan dalam akad *tabarru'*. Al-qur'an pun telah menganjurkan prinsip saling tolong menolong yang menjadi dasar asuransi syariah yaitu pada Surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya:

*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"*

Nasabah memiliki posisi sebagai orang yang mendapatkan bantuan atas musibah yang dideritanya. Namun, di sisi lain juga sebagai orang yang membantu nasabah lain yang mengalami musibah. Dalam operasional Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah terdapat dua jenis akad yang digunakan yakni akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* adalah akad antara sesama peserta yang bersifat *ta'awun* atau saling tolong menolong dan akad *tijari* yaitu akad yang mendasari operasional perusahaan dalam mengelola dana nasabah, dalam hal ini AJB Syariah menggunakan prinsip *mudharabah* bagi hasil. *Mudharabah* merupakan akad kerjasama yang dalam hal ini pemilik harta (*rabbul mal*) memberikan kepada *mudharib* (orang yang bekerja atau pengusaha) sebetuk harta agar dia mengelola dalam bisnis dan keuntungan di bagi diantara mereka berdua mengikuti syarat yang mereka buat.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan asuransi syariah berdasarkan akad *mudharabah* adalah

### 1. Pelaksanaan akad mudharabah

Pelaksanaan akad mudharabah bermula dari kesepakatan seorang *participant* (peserta) untuk memberikan kontribusinya berupa iuran kepada perusahaan asuransi. Kontribusi yang diterima langsung oleh kantor cabang akan segera disetorkan ke rekening penerimaan masing-masing kantor cabang sesuai pada bank yang ditunjuk.

### 2. Ketentuan Mudharabah

Berdasarkan Keputusan Direksi No.SK.12/DIR/TEK/2012 tentang Pemasaran Produk Asuransi Jiwa Mitra Iqra' Plus, pembagian persentase atas mudharabah antara peserta dengan perusahaan ditentukan oleh perusahaan yaitu 30% untuk perusahaan dan 70% untuk nasabah.

### 3. Kedudukan para pihak

Akad *mudharabah* dalam asuransi syariah mendudukan peserta sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), yaitu peserta mempercayakan dananya untuk dikelola, hal tersebut terjadi karena kesepakatan antara peserta dan perusahaan yang tertuang dalam akad *mudharabah* yaitu berupa pernyataan setuju menyerahkan sejumlah dana kepada perusahaan untuk dikelola berdasarkan prinsip bagi hasil.

### 4. Kepemilikan dana

Dana yang terkumpul dari nasabah dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik nasabah atau *sohibul mal*, Bumiputera Syariah hanya sebagai pemegang amanah atau *mudharib* dalam mengelola dana tersebut. Dana yang dibayarkan oleh nasabah akan dikelola sesuai dengan ketentuan syariah dan akan dibagi sesuai dengan ketentuan dimana dana investasi akan dikembalikan kepada nasabah dan dana tabarru' yang telah diikhlasakan oleh nasabah akan dimasukkan kepada dana tabarru' yang akan dipergunakan saat peserta lainnya mengalami musibah sebagai bentuk hubungan antara nasabah dengan asuransi Bumiputera Syariah dalam mekanisme pertanggungjawaban adalah saling menanggung risiko atau *sharing of risk*.

### 5. Keuntungan akad mudharabah

Keuntungan dalam menggunakan akad mudharabah ini dapat dirasakan bagi keduabelah pihak. Nasabah akan menerima keuntungan dari hasil investasi perusahaan asuransi sesuai dengan persentase keuntungan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, sehingga iuran yang disetorkan tidak hangus dan menjadi milik perusahaan apabila tidak terjadi klaim. Keuntungan yang diterima oleh perusahaan asuransi yaitu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagaimana peserta asuransi untuk mengelola dana/premi yang dibayarkan kepada perusahaan untuk diinvestasikan ke sektor halal sehingga perusahaan akan lebih selektif dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan Asuransi Jiwa Iqra' Plus yang merupakan produk asuransi pendidikan pada Asuransi Bumiputera dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah yaitu prinsip saling tolong menolong dan saling berbagi resiko yang tidak mengandung unsur *riba* (bunga uang), *maisir* (Judi), dan *Gharar* (untung-untungan).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Sumiyanto, 2005, *Problem Dan Solusi Transaksi Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syari'ah Mikro Baitul Mal Wat Tamwil*, Yogyakarta: Magistra Insanic.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dewi, Gemala. 2007. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mashudin, dan Moch. Chidir Ali. 1998. *Hukum Asuransi*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, Djoko, dan I Ketut Murtika. 2004. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

———. 2004. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.

Sonarto Zulkifli, 2003, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikral Hakim.

Rastuti, Tuti. 2011. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Umam, Khotibul. 2011. *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*. Jakarta: PT. Buku Seru.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Usaha Perasuransian.

## **C. Internet**

Gatot Sugiharto. <http://demokrasiindonesia.wordpress.com/2011/01/21/prinsip-hukum-asuransi-dalam-islam/>. *Prinsip Hukum Asuransi Dalam Islam*. Diakses tanggal 4 Desember 2011.

Andre Herlambang. <http://perencanaakeuangan123.com/2011/10/23/perencanaan-asuransi-pendidikan/>. *Perencanaan Asuransi Pendidikan*. Diakses tanggal 4 April 2012.